



SALINAN

BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa perlu dilakukan penyesuaian besaran tarif dan penambahan objek retribusi dalam rangka menjaga lingkungan dan meningkatkan pelayanan persampahan/kebersihan dengan memperhatikan potensi daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi masyarakat saat ini sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- Mengingat : 1. [Pasal 18 ayat \(6\) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);
2. [Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958](#) tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 5049);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR
Dan
BUPATI GIANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. rumah tangga.....Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);
 - b. asrama.....Rp. 15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah);
 - c. rumah kost dengan 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Kamar.....Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - d. rumah kost dengan 6 (enam) kamar atau lebih.....Rp. 15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah).
 - e. Penginapan/Mes/Losmen/*Homestay* :
 1. Kelas IRp. 100.000,00 (Seratus Ribu Ribu Rupiah);
 2. Kelas II.....Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Ribu Rupiah);
 3. Kelas IIIRp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);
 4. Kelas VIRp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - f. Hotel :
 1. Kelas I.....Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
 2. Kelas IIRp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
 3. Kelas III.....Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
 4. Kelas IV..... Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 5. Kelas V.....Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- g. Restoran/Bar :
 - 1. Kelas IRp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah)
 - 2. Kelas IIRp. 50.000,00 (Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)
 - 3. Kelas III.....Rp. 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah)
- h. Rumah Makan :.....Rp.20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah)
- i. Toko :
 - 1. Kelas IRp. 8.000,00 (Delapan Ribu Rupiah);
 - 2. Kelas IIRp. 8.000,00 (Delapan Ribu Rupiah);
 - 3. Kelas IIIRp. 7.000,00 (Tujuh Ribu Rupiah);
 - 4. Kelas IV.....Rp. 6.000,00 (Enam Ribu Rupiah);
- j. Warung :
 - 1. Kelas IRp. 6.000,00 (Enam Ribu Rupiah);
 - 2. Kelas IIRp. 6.000,00 (Enam Ribu Rupiah);
 - 3. Kelas IIIRp. 6.000,00 (Enam Ribu Rupiah);
 - 4. Kelas IV..... Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);
- k. Toko dan Rumah Tinggal :Rp.13.000,00 (Tiga Belas Ribu Rupiah);
- l. Gedung Bioskop :.....Rp.30.000,00 (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);
- m. Gudang :Rp.30.000,00 (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);
- n. Pabrik :
 - 1. Kelas IRp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);
 - 2. Kelas II.....Rp. 75.000,00(Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - 3. Kelas IIIRp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - 4. Kelas IV.....Rp.35.000,00 (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);
- o. Industri :
 - 1. Kelas I.....Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);
 - 2. Kelas II.....Rp.75.000,00 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - 3. Kelas III.....Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - 4. Kelas IV.....Rp.35.000,00 (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);
- p. Bengkel/Reparasi :
 - 1. Kelas I.....Rp.20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah);
 - 2. Kelas II..... Rp. 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah);
 - 3. Kelas III.....Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);
- q. usaha lainnya seperti : Salon, Bilyard, Tukang Cukur, dan lain-lain:
 - 1. Kelas IRp.15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah);
 - 2. Kelas II.....Rp.15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah);
 - 3. Kelas III.....Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - 4. Kelas IV.....Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);
- r.
 - 1. Sekolah Dasar/Sederajat.....Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - 2. Sekolah Menengah Tingkat Pertama/SederajatRp.15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah);
 - 3. Setiap sekolah Menengah Tingkat Atas/Sederajat.....Rp.15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah);
- s. Kantor Pemerintah/SwastaRp.15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah);
- t. kios/pedagang dalam pasar dikenakan setiap hari Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

(2) Sampah yang insidentil :

- 1. Kelas I.....Rp.30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah);

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

I. UMUM

Dengan seiring berkembangnya perekonomian dan pola kehidupan masyarakat, sampah selalu menjadi perhatian dalam penanganannya. Untuk itulah peranan pemerintah sangat diperlukan dalam pengelolaannya dengan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Didalam pengelolaan sampah sangat diperlukan juga pendanaan dalam penanganannya, dan hal ini diperoleh dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dirasa perlu untuk ditinjau kembali seiring dengan pertumbuhan masyarakat yang semakin pesat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 4.

2. Kelas II.....Rp.20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah);
(3) Sampah yang dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir Temesi dikenakan retribusi sejumlah :
a. Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per truk; dan
b. Rp.20.000,00 (dua puluh ribu) per mobil pick up.

2. Ketentuan Pasal 11 disempurnakan menjadi :

Pasal 11

Retribusi Pelayanan Persampahan dipungut di wilayah Kabupaten Gianyar pada tempat pelayanan penyediaan fasilitas diberikan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 30 April 2021

BUPATI GIANYAR,

ttd

I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 30 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

ttd

I MADE GEDE WISNU WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2021 NOMOR 4.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI :
(4, 18/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR,**

Drs. I Ketut Sedana, MAP.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19731117 199311 1 001

